



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red79; **PUTUSAN**

NOMOR : 111/2012/PT.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :-----

M. FAUZI FARIED FR, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Perum Griya Santa Blok B-72 Malang, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2011 telah memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD FADIL, SH**, Advokat berkantor di Perumahan Maharaja Village No.9 Keabraon Manis Surabaya, Semula sebagai **Penggugat ;-----**

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat / Pemanding ;---**

M e l a w a n :

1.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GERINDRA PROPINSI JAWA TIMUR cq. Pjs DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GERINDRA PROPINSI JAWA TIMUR, beralamat di Jalan Kupang Baru II No.7 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Pjs **KETUA DPD PARTAI GERINDRA PROPINSI JAWA TIMUR**, Ir. H. **SOEPRIYANTO ;-----**
Semula sebagai, **Tergugat I ;-----**

2.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERINDRA cq KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GERINDRA, beralamat di Jln. Brawijaya IX

No.1-----

Kebayoran

Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua umum DPP PARTAI GERINDRA

Prof. Dr. Ir. SUHARDI,
M.Sc ;-----

Semula sebagai, **Tergugat**

II ;-----

3.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA

TIMUR, beralamat di Jl. Indrapura No. 1 Surabaya , dalam

hal ini diwakili oleh Ketua DPRD Propinsi Jawa Timur;

Semula sebagai, **Tergugat**

III ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I, II dan III /**

Terbanding ;-----

--

dan

4. KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI JAWA TIMUR,

beralamat di Jl. Tanggulangin No. 3 Surabaya, yang

dalam hal ini diwakili oleh Ketua KPU Propinsi Jawa

Timur ;-----

Semula sebagai, **Turut**

Tergugat ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat / Turut**

Terbanding ;-----

--

PENGADILAN TINGGI

tersebut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah

membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 28 Maret 2012, No.111/Pdt.Pen/2012/PT.Sby, tentang penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa perkara tersebut pada tingkat banding ;

2. Berkas perkara, beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
--

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya-tanggal 19 Januari 2011, dibawah Register Perkara Perdata No. 39/ Pdt.G/2011/ PN. Sby telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa

.....

1 Bahwa Penggugat adalah Anggota Partai Gerindra dengan nomor keanggotaan 68 (enam puluh delapan) dan selain itu :-----

1.1. Penggugat pernah menjadi Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Propinsi Jawa Timur ;

1.2. Penggugat juga pernah diusulkan sebagai Bendahara DPD Partai Gerindra Propinsi Jawa Timur ;

2. Bahwa pada pemilihan Umum Legislatif 2009, Penggugat terpilih sebagai Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur Periode 2009 - 2014 dari Daerah Pemilihan (Dapil) V dengan perolehan suara yang sangat signifikan yaitu 12.753 suara, dan akhirnya ditetapkan sebagai Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur Periode 2009 - 2014 sesuai dengan :-----

2.1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor : 04 tahun 2009 tertanggal 18 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan Penetapan Calon Terpilih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur Dalam Pemilu Tahun 2009 ;

2.2. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 171/11736/011/2009 tertanggal 12 Agustus 2009 perihal Peresmian Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur Hasil Pemilu Tahun 2009 ;

2.3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.35-601/2009 tertanggal 29 Agustus 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur Hasil Pemilu Tahun 2009 ;

3. Bahwa selama menjadi Anggota dan Pengurus Partai Gerindra serta menjadi Anggota DPRD Jatim, Penggugat senantiasa mematuhi dan melaksanakan seluruh kewajibannya seperti :-----

3.1. Mematuhi dan melaksanakan seluruh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ;

3.2. Mematuhi dan melaksanakan keputusan Kongres dan Ketentuan Partai serta Peraturan Partai ;

3.3. Mengamankan dan memperjuangkan kebijakan Partai ;

3.4. Membela kepentingan Partai dari setiap usaha dan tindakan yang merugikan Partai

3.5. Menghadiri Rapat – rapat dan kegiatan Partai ;

3.6. Berpartisipasi

.....

3.6. Berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program perjuangan Partai ;

3.7. Membayar Iuran Anggota ;

(Vide Pasal 2 Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada bulan Nopember 2010 Penggugat sangat kaget dan sangat tidak percaya, karena tanpa sebab dan alasan yang jelas :-----

4.1. Penggugat telah dicabut keanggotaannya dari Partai Gerindra oleh Tergugat II, sebagaimana hal itu termaktub dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor : 11-0304/Kpts/DPP-GERINDRA/2010 tentang Pencabutan Keanggotaan Sdr. M. FAUZI FARIED FR. (Penggugat), tertanggal 15 Nopember 2010 ;

4.2. Penggugat telah diberhentikan sebagai Anggota DPRD Propinsi Jatim dari Partai Gerindra oleh Tergugat II, sebagaimana hal itu termaktub dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Gerindra Nomor : 11-0305/Kpts/DPP-GERINDRA/2010 tentang Pemberhentian Sdr. M. FAUZI FARIED FR. (Penggugat) Sebagai Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur dari Partai Gerindra, tertanggal 15 Nopember 2010 ;

5. Bahwa dengan dasar kedua Surat Keputusan dari Tergugat II tersebut dalam point 4.1. dan 4.2. di atas, kemudian Tergugat I tanpa meneliti secara cermat dan seksama mengajukan kepada Pimpinan DPRD Propinsi Jawa Timur surat – surat sebagai berikut :-----

5.1. Surat Nomor : 12-22/DPD-GERINDRA/JATIM/2010 tertanggal 03 Desember 2010 perihal Pencabutan Keanggotaan dan Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur Atas Nama Sdr. M. FAUZI FARIED FR (Penggugat)

5.2. Surat Nomor : 12-27/DPD-GERINDRA/JATIM/2010 tertanggal 11 Desember 2010 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota ;

sehingga akhirnya Tergugat III mengajukan usulan penggantian antar waktu sebagai Anggota DPRD Jatim atas siri Penggugat, sebagaimana hal itu termaktub dalam Surat Nomor : 160/12128/060/2010 tertanggal 17 Desember 2010 perihal Usulan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur ;

-

6. Bahwa dalam realitasnya surat – surat sebagaimana tersebut di atas yang diterbitkan oleh Tergugat II, diusulkan oleh Tergugat I melalui Surat Permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat.....

Pejabat Sementara DPD Partai Gerindra Propinsi Jawa Timur Nomor :
11-11/ DPD-GERINDRA/Jatim/2010 tertanggal 12 Nopember 2010 ;

7. Bahwa atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang akhirnya melahirkan pengajuan usulan penggantian antar waktu sebagai Anggota DPRD Jatim atas diri

Penggugat oleh Tergugat III tersebut kepada Turut Tergugat, Penggugat teramat sangat keberatan. Hal ini dikarenakan :-----

- 7.1. Penggugat masih memenuhi syarat sebagai Anggota Partai Gerindra, dan sama sekali tidak pernah melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan atau Keputusan Kongres dan atau Rapat Pimpinan Nasional Partai Gerindra, serta sama sekali tidak pernah melakukan tindakan atau perbuatan tercela dan tindakan yang bertentangan dengan keputusan, kebijakan dan atau Peraturan Partai Gerindra (Vide Pasal 4 Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra) ;

- 7.2. Sebelumnya Penggugat sama sekali tidak pernah diberikan peringatan dan atau teguran baik lisan maupun tertulis ;

- 7.3. Sebelumnya Penggugat juga sama sekali belum pernah diberikan kesempatan untuk membela diri (Vide Pasal 16 ayat (1) huruf c Anggaran Dasar Partai Gerindra) ;

- 7.4. Mekanisme prosedural penerbitan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra tersebut dalam point 4.1. dan 4.2. di atas, secara formil cacat hukum

disebabkan :-----

- 7.4.1. Usulan Tergugat I yang mendasari penerbitan Surat Keputusan Tergugat II tersebut dalam point 4.1. dan 4.2. di atas, dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Sementara DPD Partai Gerindra Propinsi Jawa Timur. Menurut hemat Penggugat, Pejabat Sementara tidak berwenang melakukan hal itu ;

- 7.4.2. Usulan Tergugat I yang mendasari Penerbitan Surat Keputusan Tergugat II tersebut dalam point 4.1. dan 4.2. di atas, sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra seharusnya adalah berupa usulan pemberhentian pengurus. Namun demikian usulan Tergugat I tersebut berupa Permohonan Peninjauan Kembali dan Penggantian Antar Waktu. Menurut hemat Penggugat, usulan sedemikian bertentangan dengan ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra dimaksud ;

7.4.3. Penerbitan

.....

7.4.3. Penerbitan Surat Keputusan Tergugat II tersebut dalam point 4.1. dan 4.2. di atas, yang dibuat berdasarkan usulan Tergugat I, sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf c point 18 jo. Pasal 19 ayat (2) huruf i Anggaran Dasar Partai Gerindra

memperoleh persetujuan Ketua Dewan Pembina. Menurut hemat Penggugat, kesemua surat keputusan tersebut harus mencantumkan persetujuan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ;

7.4.4. Terdapat kesalahan penyebutan pasal dalam konsideran kedua Surat Keputusan Tergugat II tersebut dalam point 4.1. dan 4.2. di atas, karena pasal yang disebutkan (yaitu Pasal 18 ayat (2) huruf c point 16 Anggaran Dasar) tidak mengatur tentang kewenangan Dewan Pembina dengan memberikan persetujuan atas sanksi sesuai AD/ART Partai melainkan tentang penyempurnaan dan penggantian Pengurus Partai di tingkat DPD dan DPC ;

7.5. Pengajuan usulan penggantian antar waktu sebagai Anggota DPRD Jatim atas diri Penggugat oleh Tergugat III tersebut kepada Turut Tergugat sebagaimana termaktub dalam Surat Nomor : 160/12128/060/ 2010 tertanggal 17 Desember 2010 perihal Usulan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur, tidak dilaksanakan berdasarkan :-----

- Ketentuan Pasal 333 dan 334 jo. Pasal 303 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

- Ketentuan Pasal 140 ayat (1) jo. Pasal 37 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Propinsi Jawa Timur ;

8. Bahwa tindakan yang telah dilakukan baik oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III seperti tersebut dalam point 4.1., 4.2., 5.1., 5.2., 6 dan 7.5. di atas, jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan telah melanggar hak subyektif Penggugat dan bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III; sebagaimana hal tersebut termaktub dalam doktrin ilmu hukum dan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung, serta memenuhi

syarat-syarat materiil tentang pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdada ;

9. Bahwa

.....

9. Bahwa akibat dari tindakan yang telah dilakukan baik oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III seperti tersebut dalam point 4.1., 4.2., 5.1., 5.2., 6 dan 7.5. di atas, telah menimbulkan kerugian immateriil pada diri Penggugat dikarenakan nama baik dan reputasinya jatuh, terlebih lagi adanya pemberitaan yang bersumber dari Tergugat I yang sifatnya telah "memvonis" Penggugat berkaitan dengan penggantian antar waktu pada dirinya. Sekalipun tidaklah ternilai jika dinominalkan, namun untuk kepentingan legalitas formalnya kerugian immateriil Penggugat tersebut sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima Milyar Rupiah) ; -----

10. Bahwa sehubungan dengan tindakan yang telah dilakukan baik oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III seperti tersebut dalam point 4.1., 4.2., 5.1., 5.2., 6 dan 7.5. di atas, Penggugat telah menempuh mekanisme penyelesaian secara internal partai politik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (hasil revisi), akan tetapi hingga saat gugatan ini diajukan belum ada tanda – tanda diselesaikannya persoalan Penggugat tersebut sehingga cenderung tidak tercapainya penyelesaian perselisihannya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (hasil revisi) Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan demikian cukup alasan agar surat-surat Tergugat I, tergugat II, dan tergugat III sebagaimana tersebut dalam point 4.1., 4.2., 5.1., 5.2., dan 6 di atas dinyatakan tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk mencabut dan membatalkan surat-suratnya tersebut ;

12. Bahwa dengan demikian cukup juga alasan menurut hukum dan etika jika Penggugat juga memohon perkenan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya c.q. Majelis Hakim dalam putusan provisi agar memerintahkan Turut Tergugat untuk menunda pelaksanaan Penggantian Antar Waktu terhadap diri Penggugat sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap dan pasti dalam perkara ini ;

13. Bahwa dengan demikian, maka cukup beralasan juga dimohonkan agar Ketua Pengadilan Negeri Surabaya c.q. Majelis Hakim mengambil putusan hukum yang

dapat

dapat dijalankan secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III ;

Maka

Berdasarkan pada segala apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas tanpa terkecuali, Penggugat memohon perkenan Pengadilan Negeri Surabaya untuk memanggil dan memeriksa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat dalam persidangan, dan selanjutnya berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :-----

Dalam

Provisi :-----

Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menunda prose pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur terhadap diri Penggugat sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dalam perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam

Pokok

Perkara :-----

Primair :-----

1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2 Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah Perbuatan Melawan Hukum ; -----

3 Menyatakan
bahwa :-----

- Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Gerindra Nomor : 11-0304/Kpts/DPP-GERINDRA/2010 tentang Pencabutan Keanggotaan Sdr. M. FAUZI FARIED FR. FR (Penggugat) ; -----

- Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Gerindra Nomor : 11-0305/Kpts /DPP-GERINDRA/2010 tentang Pemberhentian Sdr. M. FAUZI FARIED FR. FR (Penggugat) ; -----

- Surat Nomor : 12-22/DPP-GERINDRA/JATIM/2010 tertanggal 03 Desember 2010 perihal Pencabutan Keanggotaan dan Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur Atas Nama Sdr. M. FAUZI FARIED FR (Penggugat)

- Surat Nomor : 12-27/ DPP-GERINDRA / JATIM / 2010 tertanggal 11 Desember

2010 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota ; -----

- Surat Nomor : 160/12128/060/2010 tertanggal 17 Desember 2010 perihal Usulan

Penggantian

Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur ; -----

adalah tidak sah dan cacat

hukum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk mencabut dan membatalkan surat-suratnya tersebut dalam petitum 3 di atas ; -----
- 5 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng dan secara tunai sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Ripiah) ; -----
- 6 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III ; -----
- 7 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Subsidaire :-----

--

Atau, apabila Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon untuk memberikan keputusan yang adil (*Gerchthikeit*) dan bermanfaat (*Zweckmassigkeit*) ;-----

-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat-I dan Tergugat-II memberikan jawaban tertanggal 17 Maret 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DALAM

KONPENSI :-----

DALAM

EKSEPSI :-----

- I. Menerima Eksepsi dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk seluruhnya;-----
- II. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima / Niet Onvankelijkverklaard ;-----

--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM

PROVISI:-----

- Menolak Tuntutan Provisi dari PENGGUGAT;

DALAM

POKOK

PERKARA:-----

- Menolak Gugatan PENGGUGAT Untuk Seluruhnya atau Setidak tidaknya Gugatan PENGGUGAT dinyatakan Tidak Dapat Diterima / Niet Onvankelijkverklaard.

-----.

DALAM .

.....

DALAM

REKONVENSI:-----

- Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT I REKONPENSI dan PENGGUGAT II REKONPENSI atau PARA PENGGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

- Menghukum TERGUGAT REKONVENSI Untuk membayar kerugian Materiil dan Immateriil kepada PENGGUGAT I REKONPENSI secara tunai dan seketika sejumlah Rp.15.053.000.000,- (lima betas milyar lima puluh tiga juta rupiah) ;-----
- Menghukum TERGUGAT REKONVENSI Untuk membayar kerugian Immateriil secara tunai dan seketika kepada PENGGUGAT REKONPENSI4 sejumlah Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah);

- Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per-harinya masing-masing kepada PENGGUGAT I REKONPENSI dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perharinya kepada PENGGUGAT It REKONPENSI, apabila TERGUGAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKONPENSASI lalai dalam melaksanakan isi Putusan ini ;

V1. Menyatakan sah dan berharga alas sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah

dilaksanakan ;-----

DALAM KONSENSI DAN

REKONSENSI:-----

- Menghukum PENGGUGAT / TERGUGAT REKONSENSI Untuk membayar biaya yang timbul dari Perkara ini;-----

ATAU :-----

- Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara a-quo berpendapat lain, maka TERGUGAT I / PENGGUGAT I REKONSENSI dan TERGUGAT II / PENGGUGAT REKONSENSI, Mohon Putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat-III memberikan jawaban tertanggal 17 Maret 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Tergugat III menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh

Penggugat

Penggugat dalam surat gugatannya, sepanjang hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat III ;

2. Bahwa essensial materi gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah berkaitan dengan sengketa / perselisihan partai Politik, antara Penggugat dengan Partai Politik Penggugat ;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU RI No. 2 Tahun 2011, tentang Perubahan atas UU RI No. 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik dinyatakan secara limitataif bahwa yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa / perselisihan Partai Politik adalah

meliputi :-----

a Perselisihan yang berkenaan dengan
kepengurusan;-----

b Pelanggaran terhadap hak anggota Partai
Politik;-----

c Pemecatan tanpa alasan yang
jelas;-----

d Penyalahgunaan
kewenangan;-----

e Pertanggung jawaban, dan /
atau ;-----

f Keberatan terhadap keputusan partai
politik;-----

4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka jelas kiranya perkara ini menjadi domain atau kewenangan dari Partai Politik dimana Penggugat menjadi salah satu anggota Partai dan tata cara serta prosedur penyelesaiannya pun harus mengikuti ketentuan yang dimaksud dalam UU RI. No. 2 Tahun 2011, tentang Perubahan atas UU. RI, No. 2 Tahun 2008, Tentang Partai politik ;

5. Bahwa namun demikian berkaitan yang perkara A Quo yang sedang diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Surabaya maka, Tergugat III menyampaikan jawaban sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 332 ayat (1) UU RI No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Jo. Pasal 135 ayat (1) tentang Tata Tertib Dan Kode Etik DPRD Propinsi Jawa Timur, anggota DPRD Propinsi berhenti antar waktu
karena :-----

a Meninggal
dunia;-----

b Mengundurkan diri;
atau ;-----

c
Diberhentikan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa berkaitan dengan perkara A Quo, pada tanggal 11 Desember 2010, DPD Partai Gerindra Propinsi Jawa Timur telah menyampaikan Surat kepada Pimpinan DPRD Propinsi Jawa Timur, dengan Surat Nomor : 12-27/DPDGERINDRA/JATINV2010, Perihal : Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu, yang mana didalam Surat dimaksud DPD Partai Gerindra. Jawa Timur mengusulkan kepada Pimpinan DPRD Propinsi Jawa Timur untuk melakukan pemberhentian Saudara M. FAUZY FARIED FR, dari keanggotaan DPRD Propinsi Jawa Timur dan selanjutnya mengusulkan Sdr. YOYOK AGUS PRASETYO, sebagai Pengganti Antar Waktu anggota DPRD Propinsi Jawa Timur untuk menggantikan Sdr. M. FAUZY FARIED FR ;

8. Bahwa sehubungan dengan Surat yang disampaikan oleh DPD Partai GERINDRA tersebut diatas, maka berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 333, ayat (2) UU RI No. 27 Tahun 2009, Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, Jo. Pasal 136 ayat (2) Tentang Tata, Tertib dan Kode Etik DPRD Propinsi Jawa Timur, maka paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk memperoleh peresmian pemberhentian ;

9. Bahwa oleh karena itu berkaitan dengan dikeluarkannya Surat No. 160/12128/060/2010, tanggal 17 Desember 2010, perihal Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota, Fraksi Partai Gerindra DPRD Propinsi Jawa Timur, yang ditujukan Kepada Gubernur Jawa Timur, yang dilakukan oleh Tergugat III, adalah sudah benar dan sah menurut hukum, dan bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Posita No. 5.2. karena perbuatan Tergugat III yang mengajukan Surat Pergantian Antar Waktu A Quo sudah sesuai dengan prosedur dan sudah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;

10. Bahwa bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat III, adalah sudah benar dan sah menurut hukum, maka dalil yang disampaikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada point 8, yang menyatakan bahwa Tergugat III, melakukan

perbuatan melawan hukum haruslah ditolak ;

Bahwa.....

11. Bahwa demikian pula dalil Penggugat pada point 8 yang menyatakan bahwa Tergugat III telah melakukan perbuatan No.160 / 12128 / 060 / 2010, tanggal

17 Desember 2010, perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota, DPRD Propinsi Jawa Timur adalah melawan hukum, adalah sangat tidak beralasan dan tidak berdasar, karena permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, adalah merupakan permasalahan internal Partai Politik yang tidak ada relevansinya dengan perbuatan Penggugat III, dalam hal melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam UU No. 27 Tahun 2009, Tentang MPR, DPR, DPD DPRD Jo. Tata, Tertib dan Kode Etik DPRD Propinsi Jawa Timur, sehingga dengan demikian dalil yang disampaikan Penggugat dalam Point 8 juga harus ditolak;-----

12. Bahwa demikian juga dalil Penggugat yang disampaikan dalam gugatannya pada point 9, yang menyatakan akibat perbuatan Tergugat III sebagaimana yang diuraikan dalam gugatannya telah menimbulkan kerugian immaterial kepada Penggugat, adalah tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, sehingga dalil tersebut haruslah ditolak pula ;

13. Bahwa berdasarkan uraian dan dasar-dasar serta alasan yang kami sampaikan tersebut diatas, maka Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat pertama berkenan memutuskan :-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat III yang mengeluarkan Surat Nomor : 160/ 12128 /060/2010, tanggal 17 Desember 2010, perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan perbuatan melawan hukum;

Menyatakan bahwa Surat Nomor : 160/12128/060/2010, tanggal 17 Desember 2010, perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur adalah benar dan sah menurut hukum ;

Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

A t a u :

Apabila.....

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat

memberikan jawaban tertanggal 24 Maret 2011, dan Turut Tergugat menyampaikan dalil-dalil mengenai eksepsi kompetensi absolut, yang pada pokoknya sebagai berikut :-

A. Yang berwenang mengadili perkara yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa / perselisihan Partai Politik, adalah Internal Partai Politik melalui Mahkamah Partai Politik atau dengan sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik (bukan Pengadilan Negeri):-

1. Bahwa, substansi dari surat gugatan Penggugat adalah Sengketa Partai Politik sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) yang dikemas dalam gugatan dengan *titel* Perbuatan Melawan Hukum, sehingga tidaklah murni sebagai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 K.U.H.Perdata, oleh karena itu ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, khususnya mengenai hukum acara yang berlaku khusus (vide Pasal 32 dan 33 UU Nomor 2 taun 2011) adalah berlaku dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara

aquo

;

2. bahwa, sejak diundangkannya undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang — Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tanggal 15 Januari 2011, mekanisme penyelesaian sengketa / perselisihan Partai Politik sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011, suatu sengketa / perselisihan Partai Politik haruslah terlebih dahulu diselesaikan oleh Internal Partai Politik melalui Mahkamah Partai Politik atau dengan sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik (Tergugat II) ;

3. Bahwa, berdasarkan Penjelasan Pasal 32 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011, Yang dimaksud dengan " perselisihan Partai Politik " meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran

Terhadap.....

terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan,- dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik". Selanjutnya dalam Pasal 51 ayat (5) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 menyatakan : "Perkara Partai Politik yang didaftarkan ke pengadilan sebelum Undang-undang ini diundangkan dan belum diproses, perkara dimaksud diperiksa dan diputus berdasarkan Undang-undang ini". Mendasarkan pada ketentuan - ketentuan diatas dan oleh karena gugatan dalam perkara aquo diajukan setelah diundangkannya Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2011 tanggal 15 Januari 2011 sudah semestinya kewenangan absolut untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan berada pada Partai Politik dan diselesaikan secara Internal Partai (Tergugat I dan Tergugat II) ;-----

4. Bahwa, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2003, yang menentukan bahwa, terhadap kasus-kasus yang berawal dari persoalan internal partai yang bersangkutan, hendaknya Pengadilan Negeri menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan ;

5. Bahwa, berkaitan dengan hal - hal diatas, Pengadilan Negeri Surabaya cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo, tidak berwenang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara aquo karena berkaitan dengan Kompetensi Absolut sebelum perselisihan ini diselesaikan secara internal partai politik.

B. Yang Berwenang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara aquo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (bukan Pengadilan Negeri) ;

Yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang berkaitan dengan permohonan penundaan dan/atau pembatalan kebijakan atau surat-surat bali yang berisi penetapan maupun keputusan yang dihasilkan oleh Turut Tergugat berkaitan dengan proses Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, adalah : Pengadilan Tata Usaha Negara (bukan Pengadilan Negeri).

- 1 Bahwa dalam Dokumen Gugatan disebutkan diantaranya dalam provisi, berbunyi:-----

Memerintahkan

" *Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menunda proses pelaksanaan*

Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur terhadap diri Penggugat sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dalam perkara ini."-----

- 2 Bahwa, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 337 Undang — Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Turut Tergugat III telah menyampaikan nama Penggugat selaku anggota DPRD provinsi yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada Turut Tergugat melalui Surat Nomor 160/12128/060/2010 tanggal 17 Desember 2010 perihal Usulan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Kemudian Turut Tergugat telah menindaklanjuti-----

surat dari Turut Tergugat III dengan menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2009 kepada Turut Tergugat III melalui Surat Nomor : 651/KPU-Prov-014/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 Perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Jawa timur dari Partai Gerakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Raya yang dilampiri pula dengan 1) Berita Acara Nomor :42/BA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang pemeriksaan pemenuhan persyaratan calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Provinsi Jawa Timur hasil pemilu 2009, 2) Perolehan suara sah calon sebagaimana dimaksud dalam lampiran Model DC-1, 3) Peringkat perolehan suara sah calon sebagaimana dimaksud dalam lampiran Model EA-3, 4) Daftar Calon Tetap Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Daerah pemilihan Jawa Timur 5 (lima);

3 Bahwa dengan demikian maka gugatan aquo yang memohon Majelis Hakim dalam putusan provisi agar memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menunda proses pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur terhadap diri Penggugat sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, seharusnya menurut hukum menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara/ PTUN untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya, bukan Pengadilan Negeri (in casu Pengadilan Negeri Surabaya).

4. Bahwa.....

4 Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka terbukti bahwa terhadap gugatan aquo yang memuat provisi sebagaimana tersebut diatas (tentang penundaan proses pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur terhadap diri Penggugat sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) bukan merupakan wewenang Pengadilan Negeri (in casu Pengadilan Negeri Surabaya) untuk memeriksa, mengadili, dan -- menjatuhkan putusan, melainkan wewenang absolut Pengadilan Tata Usaha Negara/PTUN ; -----

5 Bahwa oleh karenanya demi hukum, Majelis Hakim yang terhormat, secara ex officio (kewajiban jabatan) harus menyatakan diri tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara /gugatan aquo, dan selanjutnya menyatakan/memutuskan bahwa gugatan dalam perkara aquo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;-----

Bahwa berdasarkan seluruh hal tersebut di atas maka eksepsi kewenangan absolut telah terbuksi secara sah dan meyakinkan, yaitu bahwa sesungguhnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum suatu sengketa / perselisihan Partai Politik haruslah terlebih dahulu diselesaikan oleh Internal Partai Politik melalui Mahkamah Partai Politik atau dengan sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik dan Pengadilan Tata Usaha Negara (in casu terkait penundaan oleh Turut Tergugat berkaitan dengan proses pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur terhadap diri Penggugat sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap). Oleh karenanya Pengadilan Negeri Surabaya menurut hukum harus menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara aquo, selanjutnya memutuskan gugatan aquo tidak dapat diterima/niet ontvankelijk verklaard. -----

Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut diatas, kiranya beralasan dan berdasarkan hukum bagi Turut Tergugat untuk mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang dan/atau tidak memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus

perkara

perkara/gugatan

aquo;

- 2 Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima;

- 3 Biaya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat, Penggugat mengajukan Replik bertanggal 16 Mei 2011, dan atas replik tersebut Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Turut Tergugat tidak mengajukan duplik, dikarenakan menurut Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Turut Tergugat tersebut, Replik yang diajukan oleh Penggugat sudah melampaui batas waktu yang diberikan oleh Majelis ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 08 September 2011 Nomor :39/Pdt.G/2011/PN.Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :---

DALAM

PROVISI :-----

- Menolak Provisi Penggugat ;

DALAM

KONPENSI :-----

DALAM

EKSEPSI :-----

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

DALAM

REKONPENSI :-----

- Menolak gugatan Rekonsensi untuk seluruhnya ;

DALAM

KONPENSI

DAN

REKONPENSI :-----

- Menghukum Penggugat atau Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 620.700,- (enam ratus dua puluh ribu tujuh ratus rupiah) ;-----

Membaca

berturut-

turut :-----

- 1 Risalah pemberitahuan putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 September 2011, menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan risalah tentang isi putusan pengadilan kepada

Turut

Tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera

Pengadilan

.....

Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2011 Penggugat melalui kuasanya, telah mengajukan permohonan banding

terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 08 September 2011,

Nomor : 39/Pdt.G/2010/PN.Sby,

tersebut ;-----

3 Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2011 kepada : Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat, tanggal 24 Nopember 2011, adanya permohonan banding dari Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 08 September 2011, Nomor : 39/Pdt.G/2010/PN.Sby, tersebut ;-----

4 Memori banding tertanggal 03 Oktober 2011, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 12 Oktober 2011, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya (Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat, tanggal 24 Nopember 2011) ;-----

5 Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa masing-masing kepada : Kuasa Penggugat/Pembanding, Tergugat I dan Tergugat III / Terbanding dan Turut Tergugat / Turut Terbanding pada tanggal 02 Januari 2012, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memori banding dari Kuasa Penggugat/
Pembanding, tidak memuat hal-hal baru, sehingga tidak perlu dipertimbangkan
lebih

lanjut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca
dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan
resmi

putusan.....

putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 08 September 2011, Nomor :
39/Pdt.G/2011/PN.Sby, serta surat-surat lainnya yang berhubungan
dengan-----

perkara ini, Majelis Hakim, berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim
Tingkat

Pertama tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum,
sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar
pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini
ditingkat banding

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 08 September 2011,
Nomor 39/Pdt.G/2011/PN.Sby, dapat dipertahankan dan
dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Pembanding, sebagai pihak yang
kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat
peradilan ;-----

-

Mengingat pasal-pasal dalam HIR dan KUHPdata serta ketentuan
hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan
perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat /
Pembanding ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 08 September 2011, Nomor 39/Pdt.G/2011/PN.Sby, yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **SENIN**, tanggal **11 JUNI 2012** oleh kami **HESMU PURWANTO, SH.,MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Hakim Ketua Majelis, **JOHANNA LUCIA USMANY, SH.,MH** dan **ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.,MH** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua

Majelis.....

Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **Hj.MEI SUSILOWATI, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **JOHANNA LUCIA USMANY, SH.,MH.** **HESMU PURWANTO, SH.,MH**

2. **ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.,MH.**

PANITERA PENGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj.MEI SUSILOWATI, SH.,MH

Perincian biaya Banding ;

Meterai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,-</u>
	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H. JOKO SABAR.S, SH.

NIP : 19520713 197603 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)